BAB III

STANDARISASI MAHAR PERNIKAHAN GADIS DAN JANDA DI DESA GUA-GUA KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Desa Gua-gua

1. Kondisi Geografis

Gua-gua adalah sebuah nama desa yang ada di pulau kecil yang bernama pulau Guwa-guwa dan berada tepat di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di Pulau Guwa-guwa ini hanya ada satu desa yang terdiri dari dua dusun. Nama desa Gua-gua ini diambil mirip langsung dari nama pulaunya dan dusun didalamnya terdiri dari dusun Gua Utara dan dusun Gua Selatan. Penduduknya sebagian banyak merantau bekerja di Kalimantan, Jakarta, Bali, dan juga sebagai TKI di Luar Negeri seperti malaysia dan sebagainya.

Pulau Guwa-guwa ini berada tepat setelah Pulau Talango Aeng dari arah Sumenep. Luas wilayah Desa Gua-gua seluas 4,3 km^2. Jarak Desa Gua-gua dengan Kabupaten Sumenep adalah sekitar 90 km. Dengan waktu tempuh ± 7 jam bila menggunakan tranportasi laut perahu lokal dari dermaga Kalianget. Jika menggunakan kapal Ferri (transportasi dinas perhubungan) butuh waktu ± 8 jam, hal ini diakibatkan masih transit ke perahu lokal di pulau Raas. Karena kapal Ferri hanya tersedia tujuan pulau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raas, hal ini memakan waktu ± 5 jam dari dermaga Kalianget menuju pulau Raas dan ± 3 jam dari pulau Raas menuju pulau Guwa-guwa.

2. Batas Wilayah Desa Gua-gua adalah:
   a. Sebelah Utara : Selat Kamoddi
   b. Sebalah Selatan : Laut Bali
   c. Sebelah Barat : Selat Talango Aeng
   d. Sebelah Timur : Selat Kangean

   Desa Gua-gua terdiri dari dari 2 dusun yaitu; Dusun Gua Utara dan Gua Selatan.

3. Keadaan Penduduk
   a. Jumlah Penduduk

      Berdasarkan data Desa Gua-gua tahun 2015 jumlah penduduknya 1.064 orang. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 447 orang dan perempuan berjumlah 617 orang jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 293 kepala keluarga.

   b. Mata Pencaharian

      Berdasarkan data Desa Gua-gua tahun 2015 mata pencaharian di Desa Gua-gua terbagi atas tiga macam mata pencaharian sebagai berikut:

      1) Petani dan peternak sebanyak 43 orang.
      2) Wiraswasta/pedagang sebanyak 27 orang.
      3) Nelayan sebanyak 509 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sisanya 486 merantau (Kalimantan, Jakarta, Bali, dan juga sebagai TKI di Luar Negeri)

c. Pendidikan di Desa Gua-gua

Dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) Pendidikanlah yang merupakan suatu hal yang penting yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan pada akhirnya peningkatan perekonomian ditempat tersebut. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Sehingga akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan. Karena Desa Gua-gua ini merupakan desa kepulaun untuk pendidikan disana masih sangatlah minim, yang ada hanyalah; 1 unit TK, 2 unit SD, 2 unit MI, 1 unit SMP cabang Raas, 1 unit MTs cabang Raas.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Gua-gua, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di samping itu tentu terkait masalah ekonomi dan padangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Gua-gua baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat yang relatif jauh hanya ada di pulau Raas dan Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Agama

Di Desa Gua-gua terdapat bangunan ibadah di beberapa tempat, seperti masjid ataupun musolla kecil yang digunakan untuk perkumpulan ataupun acara-acara keagamaan.

e. Kelistrikan

Penerangan listrik di Desa Gua-gua ini belum menggunakan PLN, yakni masih menggunakan PLTD yang dikelola Swasta, yang hanya menyala selama 12 jam saja.

B. Praktek Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar Pernikahan Gadis dan Janda Di Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

1. Penyebab Terjadinya Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar

Desa Gua-gua ini sebagian besar penduduknya adalah penduduk yang dulunya berasal dari suku Bugis, karena akibat perselisihan atau permasalahan ditempatnya adapun karena sebagian mendapat jodoh pada saat perantauan sehingga memilih tinggal dan menetap di pulau Gua-gua. Hingga saat ini sudah menjadi penghuni tetap dan bersetatus berdomisili di Desa Gua-gua. Kebiasaan meninggikan mahar yang terjadi di Desa Gua-gua ini sudah berlangsung sejak dulu dan menjadi tradisi masyarakat yang terus dijalani sampai saat ini. Bagi masyarakat Desa Gua-gua mendapatkan mahar yang tinggi bagi anak perempuannya merupakan kebanggaan tersendiri yang dapat meninggikan martabat keluarga, dan sebaliknya jika anak dari sebuah keluarga mendapatkan mahar yang murah maka akan mendapat gunjingan atau pembicaraan yang tidak enak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tetangga. Dari itulah masyarakat berlomba-lomba meninggikan maharnya pada saat kedatangan lamaran dari keluarga laki-laki. Kebiasaan ini mendapat respon pula oleh pihak calon suami, meskipun awalnya tidak semua menyanggupi. Tapi lama kelamaan sambil berjalannya waktu demi egoisme dan hasrat untuk saling meninggikan martabat masing-masing tanpa memikirkan hak kebersamaan khususnya keluarga yang tidak mampu. Hal meninggikan mahar ini menjadi tradisi dan menyebutkan angka patokan untuk masing-masing status, status disini antara perempuan yang masih gadis dan prempuan yang sudah janda.

2. Praktek Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar Penikahan Gadis dan Janda

a. Prosesi Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar

Dalam prosesnya tradisi standarisasi penetapan mahar pernikahan gadis dan janda di desa Gua-gua ini, mempunyai rentetan acara yang berurutan, proses-prosesnya antara lain:

1) Prosesi kunjungan keluarga calon mempelai laki-laki

Seperti halnya banyak dijumpai mungkin ditempat lain ketika seorang laki-laki sudah siap menikah maka akan mencari pasangannya. Tidak terlepas dari pertemuan sendiri antara kedua calon atau perjodohan dari pihak keluarga, yang nantinya akan diteruskan ke proses kunjungan keluarga dari pihak laki-laki untuk membahas hari baik untuk dilakukan peminangan.

2) Prosesi peminangan

Prosesi peminangan ini adalah lanjutan dari prosesi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kunjungan keluarga sebelumnya. Dalam prosesi ini pihak keluarga datang dihari dan waktu yang sudah ditentukan bersama untuk membahas tindak lanjut keprosesi pernikahan. Inti dari prosesi peminangan ini adalah:

a) Bersedia atau tidaknya calon mempelai perempuan menjadi istri.
b) Mengetahui berapa jumlah mahar yang akan diminta oleh pihak mempelai perempuan pada saat pernikahan.
c) Tanggal dan hari baik untuk pernikahan.

Pada proses peminangan ini pihak keluarga perempuan mengundang kepala Desa untuk laporan sekaligus mewakili pihak keluarga perempuan dalam penyampaian poin-poinnya kepada pihak calon mempelai laki-laki.

3) Prosesi pernikahan

Setelah kesepakatan diprosesi peminangan sama-sama disetujui baik calon dari kedua mempelai maupun mahar yang akan diberikan pada saat pernikahan, maka akan terjadilah prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan di desa Gua-gua ini sama dilakukan sesuai dengan aturan Islam, tapi disini ada unsur yang mungkin sedikit membedakan dari pernikahan-pernikahan ditempat lain. Ketika akad nikah dilakukan dan menyebutkan jumlah mahar, maka kepala desa yang akan memastikan jumlah sesuai dengan permintaan pada saat prosesi peminangan. Bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya itu saja, dalam hal jumlah mahar ini masyarakat juga berhak menegetahui dengan menyertakan surat pembelian dan diperlihatkan kemasyarakat yang hadir dalam pernikahan.

b. Jumlah Mahar dalam Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar

Sesuai data yang ditemukan dan terjadi dilapangan, serta melihat aturan dalam agama Islam mengenai mahar yang seharusnya tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam pemberian terhadap calon istri apalagi sampai membuat bagian-bagian atau mengklasifikasikan. Selain itu seharusnya tidak ada paksaan dari pihak manapun karena mahar ini murni pemberian dari pihak suami sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Dalam hal ini antara kedua belah pihak harus dapat saling mengerti terhadap calon pengantinnya. Sikap saling mengerti dalam hal ini salah satunya adalah mengenai keadaan ekonomi calon pengantin laki-laki. Apabila terjadi paksaan maka akan memberatkan keluarga atau calon pengantin laki-laki. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan pada ketidakharomonisan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kedepan.

Namun sangatlah berbeda dengan keadaan yang terjadi di Desa Gua-gua ini, bukannya memberikan kemudahan meringankan untuk pemberian mahar seperti yang disunnahkan Rasulullah saw., supaya tercapai keberkahan pernikahan yang paling besar. Malah sebaliknya, bahkan diberi batasan dan mengklasifikasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis mengambil beberapa sampel dari buku induk catatan pernikahan dan lampiran Model N7 dari KUA Raas yang digunakan masyarakat Desa Gua-gua untuk pemberitahuan nikah atau laporan terhadap KUA, diantaranya:

Tabel 1.1

Data sampel tradisi standarisasi penetapan mahar untuk perempuan yang bersetatus gadis

No	Tahun	Nama Calon		Status Istri	Mahar
		Suami	Istri		
1.	2013	Abd. Latif	Halilah	Gadis	15 grm
2.	2013	Mohtar	Sariana	Gadis	10 grm
3.	2013	Paisen	Sarifatul H.	Gadis	15 grm
4.	2014	Sulaiman	Ernawati	Gadis	15 grm
5.	2014	M. Taufik M.	Yuliana Citra	Gadis	20 grm
6.	2015	Junaidi	Sariyana	Gadis	10 grm
7.	2016	Ahmad Yani	Siti Maisyaroh	Gadis	20 grm
8.	2016	Surdiyanto	Nurma Yanti	Gadis	15 grm

Dari data tabel diatas menunjukkan 8 pasangan yang menikah di desa Gua-gua kecamatan Raas yang berstatus gadis bagi calon istri rata-rata mendapatkan mahar sebesar 10 gram emas keatas.

Tabel 1.2

Data sampel tradisi standarisasi penetapan mahar untuk perempuan yang bersetatus janda

No	Tahun	Nama Calon		Status Istri	Mahar
		Suami	Istri		
1.	2013	Yahya	Iik	Janda	5 grm
2.	2013	Alwi	Siyanti	Janda	5 grm
3.	2014	Nur Khoiri	Masnawiyah	Janda	5 grm
4.	2016	Ach. Dani	Noer Sari	Janda	5 grm

Dari data tabel diatas menunjukkan 4 pasangan yang menikah di desa Gua-gua kecamatan Raas yang berstatus janda bagi calon istri rata-rata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan mahar sebesar kurang dari 10 gram emas.

Dapatlah kita ambil kesimpulan dari sampel-sampel diatas bahwa yang sangat berpengaruh dalam penentuan jumlah mahar di Desa Gua-gua ini adalah status calon istri, disini untuk status laki-laki tidak berpengaruh. Bahwasanya calon istri yang berstatus gadis rata-rata mendapatkan mahar 10 gram emas keatas, namun sebaliknya yang sudah berstatus janda hanya berkisar 5 gram emas.

Dalam tradisi standarisasi penetapan mahar ini penulis juga mengambil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat dan penduduk di Desa Gua-gua yang berpendapat, diantaranya:

Pak. Sufuk (Mantan kepala Desa)[1]

Beliau memberikan penjelasan, Standarisasi mahar dalam pernikahan di desa Gua-gua ini sudah berjalan dari sebelum beliau menjabat jadi kepala desa. Jadi beliau menerima turunan tradisi dan tanggung jawab ini dari kepala desa sebelumnya. Pak. Sufuk sudah menjabat kepala desa selama dua pereode, pereode 1 tahun 2003-2008 dan pereode 2 tahun 2008-2013. Dalam hal pemutusan jumlah mahar kepala desa berperan penting didalamnya, karena calon mempelai perempuan yang akan menikah ketika nantinya akan menerima lamaran akan mengundang beliau untuk hadir didalamnya dan yang akan menyampaikan permintaan yang sudah sebelumnya dirembuk

[1] Sufuk, *Wawancara,* Gua-gua, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keluarga pihak perempuan terhadap pihak calon laki-laki termasuk jumlah mahar didalamnya.

Jika permintaan pihak perempuan yang disampaikan lewat kepala desa pada saat lamaran disetujui oleh pihak laki-laki maka terjadilah suatu pernikahan, dan sebaliknya jika pihak laki-laki merasa keberatan maka pernikahan akan gagal. Dan pihak laki-laki akan menanggung malu karena akan jadi bahan pembicaraan masyarakat setempat.

Fathorrahman (laki-laki yang sudah menikah)[2]

Berpendapat, standarisasi mahar untuk pernikahan ini sangat berpengaruh terhadap status sosial disini. Dulu pada saat menikah harus membayar mahar sebanyak 20 gram pada tahun 2002. Karena ingin menjaga martabat kluarga dan bisa memberikan mahar sesuai permintaan pihak istri, Fathorrahman dan keluarga memutuskan tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan memilih ikut bekerja menjadi TKI ke Malaysia. Setelah 4 tahun kembali dan melangsungkan pernikahan.

Hamdani (laki-laki yang sudah menikah)[3]

Dia berpendapat, tidak setuju dengan standarisasi mahar ini. Karena setandarisasi mahar ini mengakibatkan Hamdani tidak bisa

[2] Fathorrahman, *Wawancara,* Gua-gua, 22 Juli 2016.
[3] Hamdani, *Wawancara,* Gua-gua, 22 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi perempuan di desanya sendiri, karena dia berasal dari keluarga yang tidak punya. Dulu pada saat ingin punya istri keluarganya menyuruh mencari istri ke luar desa Gua-gua, dan mendapatkan istri di pulau tetangga di Desa Barakas kecamatan Raas. Dia cukup menyediakan mahar untuk permintaan calon istri sebesar Rp. 100.000,-.

Nurrohmah (perempuan yang sudah menkah)[4]

Dia berpendapat, dalam penentuan jumlah mahar ini dia tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa menerima. Biasanya pihak keluarga yang membicarakan langsung dengan kepala desa. Bagi ibu Nurrohmah sangatlah merasa dihormati sebagai perempuan karena dulu pada saat menikah mendapatkan mahar 20 gram.

Satini (perempuan menikah dengan status janda)[5]

Menuturkan, ini pernikahan kedua kalinya karena pernikahan pertama tidak berhasil dan akhirnya pisah. Memilih pisah dipernikahan pertama karena kurang mendapat perlakuan baik dari suami, suami kurang memperhatikan malah menyuruhya kerja ke ladang terus. Setiap kali mengeluh selalu dapat jawaban dari suami mengatakan sudah membayar mahar yang tinggi saat pernikahan dulu, jadi terserah suami mau gimana.

---

[4] Nurrohmah, *Wawancara,* Gua-gua, 22 Juli 2016.
[5] Satini, *Wawancara,* Gua-gua, 22 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hal itu keluarga yang dia jalani tidak harmonis dan memilih untuk berpisah, dikesempatan yang kedua ini Satini hanya meminta 5 gram sesuai dengan kebiasaan mahar untuk seorang janda. Dan Alhamdulillah bahagia dan sudah dikaruniai anak satu.

Saiful Rijal (calon mempelai laki-laki)[6]

Dia berpendapat, standarisasi mahar dalam pernikahan yang menjadi tradisi di desa ini sangat memberatkan dan bukan zamannya lagi diatur-atur karena sudah zaman modern. Seharusnnya saat sekarang ini kedua calon khusunya calon istri sudah bisa menentukan sendiri berapa mahar yang akan diminta terhadap calon suaminya, karena calon istri lebih tau kondisi calon suaminya. Dalam penentuan mahar tidak harus berpedoman pada aturan tradisi yang ada. Tapi dalam hal ini Saiful tidak bisa berbuat apa-apa dan sampai saat ini sudah satu tahun lebih sejak lamaran masih mengumpulkan mahar yang diminta pihak perempuan sebesar 20 gram.

Musyafak (orang tua perempuan yang menikah)[7]

Menceritakan, dulu ketika anak perempuannya mendapat lamaran meminta mahar sejumlah 25 gram. Hal ini didasari oleh keinginan menaikkan martabat, tapi pihak laki-laki tidak setujuh dan memilih untuk batal menikahi anaknya. Setelah 1 tahun ada lamaran

[6] Saiful Rijal, *Wawancara,* Gua-gua, 23 Juli 2016.
[7] Musyafak, *Wawancara,* Gua-gua, 23 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali datang tapi dari luar desa Gua-gua, calon suami dari kota Sumenep. Karena calonnya dari kota, mahar untuk anaknya dinaikkan menjadi 30 gram dan disetujui oleh pihak laki-laki. Setelah menikah anak perempuannya ikut ke kota Sumenep, dan sudah 15 tahun tidak pernah pulang ke desa Gua-gua lagi.

Dari kejadian itu, ibu Musyafak menyalahkan dirinya-sendiri dan merasa seperti menjual anaknya. Karena harus berpisah dengan anaknya demi mahar yang tinggi untuk anaknya. Ibu Musyafak juga mengatakan yang senasib dengan beliau juga ada di desa Gua-gua ini.

H. Haza (kepala KUA Raas)[8]

Memberikan keterangan, banyak penduduk khususnya laki-laki dari desa Gua-gua menikah dengan perempuan di Pulau raas. Mungkin ini ada kaitannya dengan standarisasi mahar dalam pernikahan di desa Gua-gua itu. Karena tradisi di pulau Raas ini untuk mahar cukup minim antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa standarisasi mahar pernikahan di desa Gua-gua ini sebetulnya tidak mendapat persetujuan, tapi karena sudah menjadi tradisi bersama akhirnya tetep dijalani meskipun dengan keterpaksaan.

[8] Haza, *Wawancara,* Raas, 23 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak Standarisasi Mahar dalam Pernikahan Terhadap Masyarakat Desa Gua-gua

Standarisasi mahar dalam pernikahan bagi masyarakat desa Gua-gua mempunyai beberapa dampak yang dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Positif

1) Calon mempelai laki-laki, lebih bisa bertanggung jawab dalam hal ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya mahar yang diminta menuntut laki-laki yang ingin menikah mempunyai penghasilan yang cukup supaya cepat terpenuhi.
2) Calon mempelai perempuan yang statusnya Gadis, lebih mendapat penghormatan sebagai perempuan. Karena semakin tinggi mahar yang diterima akan mendapatkan status sosial yang tinggi.

b. Negatif

1) Terjadinya persaingan dalam hal permintaan mahar dari pihak perempuan.
2) Tertundanya pernikahan yang cukup lama karena terkendala mahar yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan ada yang kawin lari.
3) Calon mempelai perempuan yang statusnya Janda, merasa terkucilkan dan kurang mendapat penghargaan.
4) Banyak yang gagal menikah akibat terhalang batasan mahar yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id